



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 48 /KMA/SK/IV/2011

tentang

**PENUNJUKAN TIM STUDI BANDING**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pimpinan Mahkamah Agung RI telah memberikan program prioritas kegiatan kepada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI untuk program tahun 2009 - 2010 diantaranya adalah pengembangan E-learning/Distance learning (Online Courses) ;
  - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program prioritas tersebut khususnya pengembangan E-learning/Distance learning (Online Courses) dan kurikulum/silaby/modul yang terkait hal tersebut, maka dipandang perlu melakukan Studi Banding ;
  - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - d. Bahwa dalam DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2011 menyediakan biaya untuk keperluan tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.

/ MEMUTUSKAN :

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Studi Banding sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan tugas :
1. melakukan Studi Banding tentang pengelolaan diklat Yudisial khususnya tentang e-learning / Distance learning (Online Courses) pada Judicial Federal Centre Washington DC Amerika Serikat ;
  2. melakukan studi banding tentang Kurikulum, Silaby, Modul untuk pelatihan Hakim dan Aparat Peradilan Lainnya terkait dengan On - Line Courses tersebut ;
  3. mengadakan wawancara dan diskusi dengan para Pejabat yang berkompeten dan terkait di negara tersebut ;
  4. melakukan pengolahan data terhadap hasil-hasil studi banding dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- KEDUA** : Biaya yang berkaitan dengan studi Banding ini dibebankan pada DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2011;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Sdr. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Sdr. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
6. Sdr. Kepala Badan Urusan administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
8. Sdr. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
9. Sdr. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI;
10. Sdr. Bendaharawan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
11. Pertinggal.

**PETIKAN** Keputusan ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.  
Pada tanggal : 4 April 2011.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

  
Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.**

Nomor : 48 /KMA/SK/IY/2011.

**SUSUNAN TIM TENTANG STUDI BANDING KE WASHINGTON USA**

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH	Ketua Mahkamah Agung RI
2	DR. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum	Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial
3	DR.H.MOHAMMAD SALEH,SH.,MH	Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
4	DRS. H. HAMDAN,SH.,MH	Hakim Agung Mahkamah Agung RI
5	IG. AGUNG SUMANATHA, SH.MH	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
6	Hj. SUMARNI MARZUKI, SH., MH.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
7	BURHANUDDIN, SH.	Panitera Pengganti / Ajudan Ketua Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 4 April 2011.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**